

## **ABSTRAK**

### **Perlindungan Hukum Terhadap Tanah Sisa Yang Masih Dapat Difungsikan Dari Hasil Kegiatan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Studi Kasus: Pembangunan Bendungan Way Sekampung)**

**Oleh**

**Firmansyah**

Tanah sisa pada kegiatan pengadaan tanah merupakan bagian dari satu bidang tanah yang hanya sebagian tanahnya yang masuk dalam kegiatan pengadaan tanah. Tanah sisa yang ada pada kegiatan pengadaan tanah pembangunan Bendungan Way Sekampung sebagian besar merupakan tanah yang belum terdaftar (belum bersertipikat). Pada pengaturannya pemerintah belum memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum terhadap tanah sisa yang belum terdaftar. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk menganalisis pengaturan negara dalam memberikan perlindungan hukum terhadap tanah sisa kegiatan pengadaan tanah pembangunan Bendungan Way Sekampung dan menemukan kebijakan hukum yang dapat dilakukan terhadap tanah sisa dalam rangka percepatan pendaftaran tanah. Penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Pengolahan data penelitian menggunakan teknik studi kepustakaan dan studi wawancara dengan narasumber. Analisis data penelitian dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa negara belum memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum terhadap tanah sisa yang masih dapat difungsikan tanahnya dan belum terdaftar. Pemerintah seharusnya dapat membuat suatu kebijakan hukum terhadap tanah sisa yang belum terdaftar tersebut untuk dilakukannya pendaftaran tanah sampai akhirnya diterbitkan sertipikat hak atas tanah. Karena pada pengumpulan data yang dilakukan oleh Satgas A dan Satgas B pengadaan tanah merupakan persyaratan yang dibutuhkan untuk kegiatan pendaftaran tanah pertama kali yakni data fisik dan data yuridis. Maka secara tidak langsung dapat mempermudah dan mempercepat kegiatan pendaftaran tanah tersebut.

**Kata Kunci:** Bendungan Way Sekampung, Perlindungan Hukum, Tanah Sisa

## **ABSTRACT**

### ***Legal Protection For Residual Land That Can Still Be Used From Land Acquisition Activities For Public Interest (Case Study: Construction of Way Sekampung Dam)***

**Firmansyah**

*Residual land in land acquisition activities is part of a land parcel that only part of the land is included in land acquisition activities. Residual land in the land acquisition activities for the construction of the Way Sekampung Dam is mostly unregistered land (not yet certified). In its regulations, the government has not provided legal protection and legal certainty for residual land that has not been registered. The purpose of this study is to analyze state regulations in providing legal protection for residual land in the land acquisition activity for the construction of the Way Sekampung Dam and to find legal policies that can be implemented for the remaining land in order to accelerate land registration. The study uses a legislative approach and a conceptual approach. The data used are primary data and secondary data. The processing of research data uses literature study techniques and interview studies with informants. The analysis of research data is carried out qualitatively. The results of the study indicate that the state has not provided legal protection and legal certainty for the remaining land that can still be used as land and has not been registered. The government should be able to create a legal policy for residual land that has not been registered for land registration until a land title certificate is finally issued. Because in the data collection carried out by Task Force A and Task Force B, land acquisition is a requirement needed for the first land registration activity, namely physical data and legal data. So indirectly it can facilitate and accelerate the land registration activity.*

*Keywords: Way Sekampung Dam, Legal Protection, Residual Land*